



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM HAK WARIS ATAS TANAH BAGI ANAK SAH
DARI HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA**

***THE RIGHTS OF LEGAL STATUTE TO LAND THE LEGITIMATE CHILD
FROM MIXED MARRIAGE IN INDONESIA***

ALFIAH

NIM. 140710101290

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM HAK WARIS ATAS TANAH BAGI ANAK SAH
DARI HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA**

***THE RIGHTS OF LEGAL STATUTE TO LAND THE LEGITIMATE CHILD
FROM MIXED MARRIAGE IN INDONESIA***

ALFIAH

NIM. 140710101290

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

**“Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari besok.
Dan yang terpenting adalah jangan sampai berhenti bertanya”**

-Albert Einstein-



**KEDUDUKAN HUKUM HAK WARIS ATAS TANAH BAGI ANAK SAH
DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA**

***THE RIGHTS OF LEGAL STATUTE TO LAND THE LEGITIMATE CHILD
FROM MIXED MARRIAGE IN INDONESIA***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

ALFIAH

NIM. 140710101290

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

JEMBER, 24 MEI 2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 24 MEI 2018

Oleh :

Pembimbing



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

NIP: 195701051986031002

Pembantu Pembimbing



Nanang Suparto S.H., M.H.

NIP: 195711211984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :


**KEDUDUKAN HUKUM HAK WARIS ATAS TANAH BAGI ANAK SAH
DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA**

Oleh :


ALFIAH

NIM. 140710101290

Pembimbing


Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP: 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,


Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP : 195711211984031001


Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,


Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 07

Bulan : Juni

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jembero


Panitia Penguji :

Ketua,



Mardi Handono S.H., M.H.
NIP: 196312011989021001

Sekretaris,




Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

Anggota Penguji :

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

NIP: 195701051986031002



.....

Nanang Suparto S.H., M.H.

NIP: 195711211984031001



.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALFIAH


NIM : 140710101290

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“KEDUDUKAN HUKUM HAK WARIS ATAS TANAH BAGI ANAK SAH DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Mei 2018

Yang menyatakan,



ALFIAH

NIM. 140710101290

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terima kasih kepada :

1. Orang tuaku tercinta Ibu Supiyah dan Bapak Samad yang saya hormati;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, dan SMA, dan Bapak/Ibu Dosenku Tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat diselesaikannya skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM HAK WARIS ATAS TANAH BAGI ANAK SAH DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si.Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberi bimbingan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Bapak Nanang Suparto S.H., M.H.Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono S.H., M.H.Ketua Penguji, yang telah banyak memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H. Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;

7. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA),
8. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Kedua Orang Tua penulis, Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini;
10. Saudara penulis, yang telah memerikan dukungan semangat serta do'a kepada penulis;
11. Sahabat-sahabat penulis, Vineke Anggriani E , Miftahul Jannah , Ranindya, Dwi Alif , Firshtanthea, Febrina dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis;
12. Sahabat-sahabat Kos Sutikno's angel , Hanan,nimas,Rani, Lina yang selalu memberikan semangat dan menemani;
13. Teman-teman Kelas Perdata Keluarga dan Waris, dan teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember, 24 Mei 2018

Penulis

RINGKASAN

Manusia dalam hidupnya mengalami 3 (tiga) peristiwa penting yaitu waktu dilahirkan, waktu perkawinan, dan waktu meninggal dunia. Pada waktu seorang dilahirkan muncul tugas baru di dalam keluarganya. Interaksi manusia dengan masyarakat melahirkan berbagai hubungan, salah satunya hubungan antara pria dan wanita dalam ikatan perkawinan.

Perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Keterbukaan Indonesia dalam aktifitas dan pergaulan internasional membawa dampak tertentu dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Selain itu, manusia mempunyai rasa cita yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil bila terjadi perkawinan antara manusia yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda yaitu antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Perkawinan ini di Indonesia dikenal dengan perkawinan campuran.

Di Indonesia perkawinan campuran yang terjadi dapat dalam dua bentuk yaitu: pertama, wanita Warga Negara Indonesia (WNI) menikah dengan pria Warga Negara Asing (WNA); dan kedua, Pria Warga Negara Indonesia (WNI) menikah dengan wanita Warga Negara Asing (WNA). Faktor perbedaan kewarganegaraan diantara para pihaklah yang kemudian membedakan perkawinan campuran dengan perkawinan yang sifatnya *intern*. Perbedaan kewarganegaraan tersebut tidak saja terjadi saat awal dimulainya suatu perkawinan campuran, tetapi dapat berlanjut setelah terbentuknya suatu keluarga perkawinan campuran.

Perbedaan kewarganegaraan antara suami isteri inilah yang akan mempengaruhi status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut. Dari perkawinan campuran akan timbul beberapa permasalahan, salah satunya adalah masalah hak mewaris anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran. Kebanyakan orang tidak mengetahui bagaimana hak mewaris anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran. Karena ketidaktahuan tersebut akan menimbulkan masalah baru apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Hubungan persaudaraan bisa berantakan apabila masalah pembagian warisan seperti rumah atau tanah tidak dilakukan dengan adil. Oleh karena itu, sebaiknya pembagian warisan diselesaikan secara adil salah satunya dengan menggunakan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum hak waris atas tanah bagi anak kandung yang lahir dari perkawinan campuran di Indonesia. Karena proses pemilikan atau peralihan hak atas tanah yang diperoleh secara warisan paling sering menjadi masalah pelik dikalangan

masyarakat. Tentu saja jika dikaitkan dengan warisan atas tanah yang diperoleh secara turun-temurun. Meskipun menurut hukum setiap manusia adalah pembawa hak tanpa terkecuali, namun ada pembatasan-pembatasan. Yang membatasi kecakapan berhak dalam hal ini yaitu kewarganegaraan, hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik (Pasal 21 ayat (1) UUPA).


Dalam Pasal 21 ayat (3) melarang seseorang yang mempunyai kewarganegaraan ganda untuk memperoleh hak milik. Sedangkan dalam Pasal 36 UUPA jo. Pasal 19 PP No.40 Tahun 1996, disebutkan bahwa hak guna bangunan hanya diberikan kepada WNI. Hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh WNA hanya hak pakai. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda. Sehingga anak yang berkewarganegaraan ganda sulit untuk merealisasikan haknya, dalam artian untuk memiliki hak-hak atas tanah yang ditinggalkan orang tuanya yang berkewarganegaraan Indonesia. Apabila anak yang berkewarganegaraan ganda mendapat warisan berupa tanah dari orang tuanya, tentunya hak anak tersebut tidak hapus. Melainkan ia harus menunggu sampai usianya 18 (delapan belas) tahun atau anak tersebut telah kawin, kemudian memilih kewarganegaraan Indonesia barulah anak tersebut dapat memiliki haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Alternatif lain yang dapat ditempuh anak berkewarganegaraan ganda yaitu dengan penurunan hak, misalnya dari hak milik menjadi hak pakai. Namun cara ini jarang sekali digunakan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	8

1..5.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1..5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1..5.3.3 Bahan Non Hukum	10
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Anak	11
2.1.1 Pengertian Anak	11
2.1.2 Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran	17
2.2 Ketentuan Hukum Waris di Indonesia	19
2.2.1 Menurut KUHPerduta	20
2.2.2 Menurut Kompilasi Hukum Islam	24
2.2.3 Menurut Hukum Waris Adat	27
2.3 Perkawinan	29
2.3.1 Pengertian Perkawinan	29
2.3.2 Perkawinan Campuran	32
BAB 3 PEMBAHASAN	34
3.1 Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Indonesia	34
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran (Kewarganegaraan Ganda) Apabila Terjadi Perceraian Kedua Orang Tuanya Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan	42
3.2.1 Perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran	42
3.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Tidak Tercatat	44
3.3 Hak Waris Atas Tanah Bagi Anak Yang Berkewarganegaraan Ganda Di Indonesia Setelah Orang Tua Kandungnya Meninggal Dunia	46

BAB 4 PENUTUP.....	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selain sebagai makhluk individu, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lain. Sehingga mendorong manusia untuk dapat hidup ditengah masyarakat. Interaksi manusia dalam masyarakat melahirkan berbagai hubungan, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif. Salah satu hubungan manusia yang individual adalah hubungan antara seorang pria dan wanita dalam ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi kedua calon suami istri. tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat.¹ Makna dan arti perkawinan menjadi lebih dalam karena selain melibatkan kerabat yang satu dengan kerabat yang lainnya juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan karena keturunan merupakan hal yang sangat penting dari gagasan melaksanakan perkawinan.

Perkawinan campuran merupakan hal yang sudah biasa Indonesia. Karena perkembangan informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan opini masyarakat bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Mixed Couple Club*, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah dan sahabat pena. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia, dengan tenaga kerja dari negara lain.²

Sekarang sudah banyak wanita atau pria Indonesia menikah dengan pria atau wanita yang berkebangsaan asing. Menurut Undang-undang Perkawinan

¹Wignjodipuro soerojo, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1971), hlm. 139

²Nuning Hallet, *Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan*, <http://www.mixedcouple.com>, diakses 10 Desember 2017.

nomor 1 tahun 1974 pasal 57 perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.³

Tidak tertutup kemungkinan dari perkawinan campuran yang beda warga negara di dalamnya mempunyai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yang dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Serta juga lahir anak dari hasil perkawinan campuran tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan, kewarganegaraan untuk anak hasil perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan ayahnya, apabila anak yang lahir dalam suatu perkawinan dari ibu WNI dan ayahnya WNA, anak tersebut secara otomatis menjadi WNA, sehingga terjadi perbedaan kewarganegaraan antara anak yang lahir tersebut dengan kewarganegaraan ibunya.⁴

Seiring berjalannya waktu Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 dinilai sudah tidak mampu lagi mengakomodasi kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk anak dan isteri. Karena Undang-undang ini menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan ayah. Kecondongan pada sistem hukum ayah memiliki tujuan baik, yaitu kesatuan dalam keluarga. Namun akan menjadi masalah apabila dikemudian hari terjadi perceraian antara ayah dan ibu, tentu ibu akan sulit mendapatkan hak asuh anak. Persoalan lain yang sering timbul adalah masalah pengaturan hak waris anak. Hal ini berkaitan dengan nasib si anak yang kewarganegaraannya mengikuti hukum yang berlaku pada ayah atau ibunya.

Sejak terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan ini banyak menuai pro dan kontra. Namun Undang-undang ini memberikan dampak positif bagi pasangan pernikahan campuran terutama bagi isteri dan anak. Undang-undang nomor 12 Tahun 2006 menganut prinsip dwi

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), Hlm. 13

⁴Leonara Bakarbesy, Sri Handajani, *Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional*, Hlm. 2

kewarganegaraan. Sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki dua kewarganegaraan dan tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda.

Terkait dengan hal tersebut di atas, salah satu hal yang menjadi kendala bagi orang yang melaksanakan perkawinancampuran beda kewarganegaraan, baik di dalam maupun luar negeri adalah mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah mengenai perlindungan hukum apabila salah satu orang tua atau kedua orang tua meninggal dunia. Hal ini tentu saja menyulitkan dalam proses penyelesaian karena mereka melangsungkan perkawinan di luar negeri.

Sebagai contoh, dimana terdapat sepasang suami isteri yang dimana isteri berkewarganegaraan Indonesia dan suami berkewarganegaraan Taiwan yang mengajukan isbat nikah atau pengesahan nikah, dimana para pemohon menikah secara agama islam dihadapan kyai dan wali, tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak. Pemohon isbat nikah ini mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan membutuhkan akta kelahiran untuk administrasi anaknya tersebut. Dalam hasil penetapan Pengadilan Agama hakim menolak permohonan isbat nikah para pemohon dengan pertimbangan bahwa para pemohon tidak dapat mengajukan bukti administrasi terkait dengan identitas salah satu pemohon yang merupakan Warga Negara Asing, dan Warga Negara Asing ini tidak dapat pula menunjukkan sertifikat atau keterangan bahwa ia telah masuk agama Islam. Adapaun terdapat langkah atau upaya lanjutan terkait penolakan permohonan isbat nikah, dimana pemohon bisa mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke pengadilan sesuai dengan pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta dapat juga dengan melakukan perkawinan ulang. Hal ini merupakan upaya untuk memberi perlindungan hukum kepada anak hasil perkawinan campuran. Upaya ini dilakukan supaya anak tersebut mendapat kejelasan status dan perlindungan hukum terkait dengan hak anak itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran memiliki status kewarganegaraan ganda hingga dia berumur 18 tahun atau telah menikah.

Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila dikemudian hari orang tuanya meninggal dunia terutama mengenai penentuan persoalan yang didasarkan pada asas nasionalitasnya. Bila ketentuan antara hukum negara satu dengan negara yang lain tidak bertentangan maka tidak ada masalah, namun bagaimana bila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana. Lalu bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum⁵ pada ketentuan negara lain.

Disamping itu hal yang perlu mendapat perhatian dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang menyangkut tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran menyangkut surat menyurat atas diri anak tersebut, misalnya tentang akta perkawinan serta status hukum lainnya. Oleh karena itu, lebih bijaksana apabila Negara Indonesia yang berlandaskan filsafah Pancasila melalui pemerintahnya bisa memberikan perlindungan dan tata cara pengaturan kepada orang yang akan melangsungkan perkawinan beda kewarganegaraan. Pengakuan serta pemberian perlindungan hukum kepada anak yang disebabkan oleh perkawinan campuran sangat diperlukan. Perlindungan hukum disini ditujukan untuk menjamin rasa kepastian hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran apabila orang tuanya meninggal dunia, terkait dengan hak waris atas tanah yang ditinggalkan oleh orang tuanya.

Berdasar uraian diatas, menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai perkawinan campuran tersebut khususnya menyangkut hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan campuran, dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: **“KEDUDUKAN HUKUM HAK WARIS ATAS TANAH BAGI ANAK SAH DARI HASIL PERKAWINAN CAMPURAN”**

⁵Sudargo gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1977). Hlm. 133

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas, dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan?
2. Bagaimanaperlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran (kewarganegaraan ganda) apabila terjadi perceraian kedua orang tuanya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan?
3. Bagaimana hak waris atas tanah bagi anak yang berkewarganegaraan ganda di Indonesia setelah orang tua kandungnya meninggal dunia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian skripsi ini ada 2 (dua) yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat-syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Sebagai sumbangan untuk almamater tercinta sehingga dapat menambah koleksi yang berguna serta dapat memberi manfaat bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan anak hasil perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran (kewarganegaraan ganda) apabila terjadi perceraian kedua orang tuanya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
3. Untuk mengetahui dan memahami hak waris atas tanah bagi anak yang berkewarganegaraan ganda di Indonesia setelah orang tua kandungnya meninggal dunia.

1.4 Manfaat Penelitian

berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penulisan yang telah diuraikan sebelumnya, maka manfaat dilaksanakan penelitian skripsi ini adalah:

1. Memberikan sumbangan berupa penulisan karya ilmiah bagi civitas akademika Universitas Jember pada Umumnya dan civitas akademika Fakultas Hukum pada umumnya.
2. Memperdalam pemahaman penulis maupun mahasiswa Fakultas Hukum atas hukum kewarganegaraan terutama pemahaman mengenai permasalahan-permasalahan terkait dengan kewarganegaraan di Indonesia dan juga pemahamannya terkait dengan kedudukan hukum hak waris atas tanah bagi anak kandung yang lahir dari perkawinan campuran.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁶

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki⁷ adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan.⁸ Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu hak waris atas tanah bagi anak kandung dari hasil perkawinan campuran maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan

⁶Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.47

⁸Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *op.cit*, hlm. 110

digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi tersebut.

Sedangkan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁹ Selain dari pendekatan perundang-undangan konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum lainnya yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan hak waris atas tanah bagi anak kandung dari hasil perkawinan campuran akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁰ Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).¹¹

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan

⁹Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Op. Cit*, hlm. 115

¹⁰Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Op. Cit*, hlm. 48

¹¹Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Op. Cit*, hlm. 52

putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).¹²Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 perubahan kedua atas Undnag-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan;
6. PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹³ Penelitian hukum yang beranjak pada hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim adalah tidak akan dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan atau putusan hakim itu. Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang meneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.¹⁴

¹²Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi,2015, *Op. Cit*, hlm. 52

¹³Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi,2015, *Op. Cit*, hlm. 52

¹⁴Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi,2015, *Op. Cit*, hlm. 88-89

1.5.4 Bahan Non-Hukum

Di samping bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder yang memberikan penunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penulisan. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁵

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :¹⁶

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Op. Cit.* Hlm. 143-144

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Op. Cit.*, hlm. 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak

2.1.1 Pengertian Anak

Definisi anak sangat beragam jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan tidak ada satupun yang menjelaskan dengan pasti mengenai pengertian dari anak. Anak merupakan generasi penerus dari suatu hubungan pasangan suami isteri yang harus dijaga dan dilindungi, karena anak merupakan titipan yang berharga sebagai karunia dari Allah SWT.

Menurut datuk Usman,¹⁷ anak tersebut sering dikatakan *minderjaring heid*(bawah umur), yaitu apabila seseorang berada dalam keadaan dikuasai oleh orang lain yaitu jika dikuasai oleh orang tuanya maka ia dikuasai oleh walinya (*voogd*) nya. Menurut pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Menurut Pasal 1 Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right of The Child* anak yaitu :

“setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya”.

Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.

Anak merupakan subjek hukum yang belum cakap. Oleh karena itu dalam melakukan perbuatan hukum mereka harus didampingi oleh orang tua atau walinya yang cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum serta dapat batal

¹⁷Datuk Usman, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997). Hlm. 2

demi hukum. Bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran memungkinkan ayah dan ibunya memiliki yurisdiksi yang berbeda, sehingga anak tersebut akan patuh pada dua yurisdiksi yang berbeda.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjelaskan bahwa:

“anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan ayah”.

Berbeda dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa :

“anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki dua kewarganegaraan, dengan demikian anak akan patuh pada dua yurisdiksi yang berbeda”.

Pada perkembangannya, anak diklarifikasikan menjadi beberapa macam. Menurut Dominikus Rato¹⁸ macam-macam anak adalah sebagai berikut :

1. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Anak sah berbeda dengan anak kandung. Anak kandung belum tentu anak sah. Kedudukan anak sah sangat kuat menjadi ahli waris terhadap harta gono gini dari ayah ibunya.

2. Anak Kandung

Anak kandung adalah anak ibunya. Dalam kaitannya dengan ayah, maka anak itu harus disebut anak sah. Sebab anak kandung adalah anak yang dilahirkan oleh ibunya, sebab si bapak tidak mungkin mengandung.

3. Anak Yang Diakui

Anak yang diakui adalah anak luar kawin yang berubah status hukumnya menjadi anak sah setelah kedua orang tuanya menikah secara sah.

4. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang lahir sebelum kedua orang tuanya menikah atau kawin secara sah. Secara yuridis hubungan hukum antara si anak dengan

¹⁸Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat : Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat Di Indonesia*, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2011). Hlm.142-168

ayah biologisnya tidak ada. Mereka hanya memiliki hubungan sosial sekalipun si ayah mengakui bahwa anak yang dikandung dan dilahirkan itu adalah anak biologisnya.

5. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan dijadikan seperti anak kandung sendiri baik dari anggota keluarga sendiri maupun bukan anggota keluarga.

6. Anak Tiri

Anak tiri adalah anak sebagai hasil perkawinan sebelumnya yang dibawa masuk ke dalam perkawinannya yang kemudian.

7. Anak Luar Kawin Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Sah

Anak luar kawin yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang secara hukum hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu kandungnya, sedangkan terhadap ayahnya ia hanya mempunyai hubungan biologis, psikologis, dan sosial.

8. Anak Asuh

Anak asuh adalah anak orang lain yang diasuh oleh orang tua asuhnya, anak asuh tidak harus tinggal dengan orang tua asuhnya. Anak asuh dapat tinggal di panti asuhan atau bahkan dengan orang tua kandungnya atau anggota kerabatnya yang lain. Anak asuh tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang tua asuhnya.

9. Anak Piara

Anak piara adalah anak orang lain atau kerabat sendiri yang diambil dan dipelihara atas dasar rasa belas kasihan.

10. Anak *Incest*

Anak *incest* adalah anak haram atau anak jadah yaitu anak hasil dari hubungan terlarang baik menurut agama maupun menurut adat-istiadat atau hukum adat. Misalnya anak yang lahir dari hubungan seksual antara ayah dan anak biologisnya, kakek dengan cucunya, ibu dengan anak kandungnya, laki-laki dengan perempuan sekandung, paman dengan kemenakan atau keponakannya, bibi dengan anak sepupunya, dan seterusnya. Initnya

11. Anak *Linggo*

Anak *linggo* adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki atas permintaan sang suami.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yang menyatakan bahwa, anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Menurut pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

“anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Terkait demikian, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam macam-macam anak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan anak yang lahir di luar perkawinan.

Menurut D.Y Witanto, pengelompokan anak berdasarkan status dan kedudukannya dihadapan hukum ada beberapa macam, diantaranya sebagai berikut :¹⁹

1. Anak sah menempati kedudukan (*strata*) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapat status yang terhormat ditengah-tengah lingkungan masyarakat, hak *alimentasi*, hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akte kelahiran dan hak-hak lainnya. Seorang anak mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak yang sah apabila kelahiran si anak didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah didahului oleh adanya perkawinan yang sah.
2. Anak Zina

Menurut pasal 284 KUHPdata bahwa seorang anak baru dapat dikategorikan

¹⁹D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pusaka, 2012). Hlm. 37-56

sebagai anak zina jika anak itu lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-duanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain. Anak zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan yang paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan kelompok atau golongan anak lain. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdota bahwa *anak zina* bersama-sama dengan *anak sumbang* tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga secara hukum (yuridis) seorang anak yang dilahirkan dari perzinahan tidak akan memiliki ayah maupun ibu dan oleh karena itu seorang anak zina tidak akan memiliki hak keperdataan apa-apa dari orang tua biologisnya kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 867 ayat (2) KUHPerdota, yaitu sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.

3. Anak Sumbang

Anak sumbang (*incest*) atau sering juga disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan (dalam hukum islam) dan sebagainya. Anak sumbang memiliki kedudukan yang sama dengan anak zina. Karena mereka tidak dapat diakui oleh orang tuanya kecuali apa yang diatur dalam pasal 273 KUHPerdota dan hanya memiliki hak untuk mendapatkan biaya nafkah seperlunya sebagaimana diatur dalam pasal 867 ayat (2) KUHPerdota.

4. Anak Luar Kawin Lainnya, terdapat beberapa macam diantaranya :

a. Anak luar kawin yang dapat diakui

Kedudukan anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tuanya tetap tidak sederajat dengan anak sah, namun ia sama-sama memiliki kesempatan untuk menjadi ahli waris dari orang tua biologisnya, meskipun bagian hak warisnya tidak sebesar ahli waris dari golongan anak sah. Anak luar kawin yang diakui akan memiliki hak penuh

terhadap harta warisan pada saat si pewaris tidak memiliki ahli waris yang lain selain dari anak luar kawin yang telah diakui, sebagaimana yang diatur dalam pasal 865 KUHPerduta.

b. Anak *Mula'nah*

Anak *mula'nah* merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang di *li'an* oleh suaminya, oleh karena *li'an* itu terbukti, maka seorang anak akan berubah statusnya menjadi anak tidak sah dan kedudukannya dimata hukum sama dengan anak zina. Dimana dia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sedangkan terhadap laki-laki yang mengingkarinya dengan *li'an* tidak memiliki hubungan apa-apa.

c. Anak *Syubhat*

Anak *syubhat* adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan dan harus benar-benar terjadi karena kekeliruan, artinya bukan karena disengaja atau rekayasa. Seorang anak *syubhat* akan memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya jika si laki-laki yang telah membenihkannya mengakui si anak.²⁰

5. Anak Angkat

Berdasarkan pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, yang dimaksud anak angkat adalah :

“anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Selaras dengan pendapat Juli Astuti²¹ bahwa :

“anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami atau

²⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm. 83

²¹Juli Astuti, *Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Adat di Kecamatan Colomadu Kecamatan Karanganyar*, Tesis Program Pasc- Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2004. Hlm. 20

istri namun diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya seperti anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri”.

2.1.2 Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran

Persoalan yang sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-undang yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan yang dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan karena untuk tetap tinggal di Indonesia orang tuanya harus terus menerus memperpanjang izin tinggalnya. Persoalan lain apabila perkawinan orang tuanya putus, ibu akan kesulitan mendapatkan pengasuhan anaknya yang Warga Negara Asing.²²

Berdasarkan pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNAdan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda.

Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran dan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan sang anak. Dengan demikian orang tua tidak perlu lagi memperpanjang izin tinggal anaknya. Hal ini sebagaimana diatur pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, bahwa dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak:

- a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing.
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu warga Negara Indonesia.
- c. Anak yang lahir dari tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya

²²Sasmiar, *Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya*. Hlm. 7

Warga Negara Indonesia.

- d. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal sebelum mengucapkan sumpah atau mengucapkan janji setia.
- e. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum menikah diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Anak yang tersebut di atas berakibat berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, ia mengikuti kewarganegaraan ayahnya atau kewarganegaraan ibunya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau *universal*. Adapun asas-asas yang dianut undang-undang ini adalah:

1. Asas *Ius Sanguinis*, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *Ius Soli*, secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Selain memberikan kewarganegaraan ganda bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini juga memberikan hak kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran untuk mendapatkan akte kelahiran di Indonesia juga akte kelahiran dari negara lain dimana anak tersebut diakui sebagai warga negara. Dengan demikian anak tersebut berhak mendapatkan pelayanan publik di Indonesia seperti warga negara lainnya termasuk untuk mengenyam pendidikan. Hal ini berbeda dengan Undang-

Undang Kewarganegaraan yang lama, jangankan untuk mendapatkan akte kelahiran, malah anak tersebut diusir secara paksa dari wilayah Indonesia apabila izin tinggalnya telah melewati batas ketentuan.²³

2.2 Ketentuan Hukum Waris Di Indonesia

Di Indonesia masih terdapat beraneka ragam sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia, yaitu :

1. sistem kewarisan perdata Barat (Eropa) yang tertuang dalam BW atau KUHPperdata, yang berlaku bagi: (a) orang Belanda (b) orang lain yang berasal dari Eropa (misalnya seorang Jerman, seorang Inggris) (c) orang Jepang dan orang lain yang tidak termasuk sub a dan sub b tetapi juga tunduk pada suatu hukum keluarga yang asas-asasnya dalam garis besar seperti asas-asas hukum keluarga yang terdapat dalam KUHPperdata (hukum keluarga Belanda yang berdasarkan asas monogami) misalnya seorang Amerika, seorang Australia (d) mereka yang lahir sebagai anak dari mereka yang disebut pada sub a,b,c dan keturunan mereka.²⁴
2. sistem hukum kewarisan Islam yang terdiri atas berbagai macam aliran serta pemahamannya, khususnya dalam proposal ini hanya membahas yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.
3. sistem hukum adat yang juga beraneka ragam sistemnya, yang dipengaruhi oleh bentuk etnis diberbagai daerah lingkungan hukum adat. Hukum adat pada bebarapa daerah masih kuat diterapkan oleh masyarakat. Hukum adat berlaku bagi semua orang bumi putera (Indonesia asli) terkecuali mereka yang telah masuk golongan hukum lain. Hukum adat juga tidak berlaku bagi seseorang Indonesia asli yang beragama Kristen dalam hal ordonansi telah menentukan hukum lain.²⁵

²³Libertus Jehani dan Atanasius Harpen, *Hukum Kewarganegaraan*, (Bandung: Citra Aditya, 2006). Hlm. 8

²⁴E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Ichthiar Baru, 1983). Hlm. 168

²⁵E. Utrecht, 1983, *Ibid*, Hlm. 167

2.2.1 Menurut KUHPerdato

Menurut KUHPerdato, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya.²⁶ Harta peninggalan baru terbuka jika pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam pasal 2 KUHPerdato, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.²⁷

Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama.²⁸ Disamping keluarga sedarah, KUH Perdata juga menentukan suami atau istri yang hidup terlama sebagai ahli waris, yang dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal dengan pengertian bahwa jika perkawinan suami istri itu adalah untuk kedua kalinya atau selanjutnya dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak itu, si istri atau suami yang baru tidak akan mendapat bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh salah satu seorang anak tadi atau dalam hal bilamana anak itu telah meninggal terlebih dahulu, oleh sekalian keturunan penggantinya, sedangkan dalam hal bagaimanapun juga tak boleh bagi suami atau istri itu lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal. (Pasal 8552 huruf a KUH Perdata).

Dalam BW, terdapat 4 (empat) golongan ahli waris yang bergilir berhak atas harta warisan dengan penggantian. Apabila ada ahli waris dari golongan ke 1 (satu), maka golongan-golongan yang lain tidak berhak. Dan jika golongan ke 1 (satu) ini tidak ada, maka golongan ke 2 (dua) yang berhak, demikian

²⁶F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Waris*, (Jakarta: Visimedia, 2011). Hlm. 5

²⁷Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2016). Hlm. 3

²⁸Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan BW "Pewarisan Menurut Undang-Undang"*. (Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005). Hlm. 49

seterusnya.²⁹

Keempat golongan itu adalah :

1. Ahli waris golongan pertama terdiri dari:
 - a. Anak-anak dan/atau keturunannya

Perkataan dan/atau disini dimaksudkan karena anak-anak tidak dapat mewaris bersama-sama dengan keturunan, satu akan menutup yang lain. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa anak mewaris bersama keturunan yaitu dalam hal terjadi penggantian.³⁰

Yang dimaksud anak adalah anak sah karena mengenai anak luar kawin yang diakui diatur sendiri dalam Bab Bagian III Buku ke-II Pasal 862 KUHPerduta dan Seterusnya.³¹

- b. Suami/istri yan hidup terlama

Sejak tahun 1936 istri/suami yang hidup terlama sebagai ahli waris termasuk golongan 1 (satu), besarnya bagian istri/suami yang hidup terlama dalam pasal 852a KUHPerduta ditentukan sama dengan bagian anak.³² Misalnya, pewaris meninggalkan istri dan 2 anak, maka istri dan kedua anak itu masing-masing mewaris untuk 1/3 bagian. Sebelum pasal 852 KUHPerduta ini ada, pasal 853 ayat (1) KUHPerduta menentukan bahwa seorang suami/istri yang hidup terlama baru mendapat bagian dari harta warisan almarhum suami atau istrinya, apabila pewaris tidak meninggalkan sanak keluarga sedarah sampai derajat ke-12, dimana hal ini tentunya jarang sekali terjadi.³³

2. Ahli waris golongan kedua yaitu orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan keturunan saudara laki dan perempuan tersebut.³⁴

²⁹R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 17

³⁰Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah, 2005, *Op. Cit*, hlm. 50

³¹ Ahlan Sjarif, 2005, *Op. Cit*, hlm. 51

³² Ahlan Sjarif, 2005, *Op. Cit*, hlm. 53

³³R.Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Op. Cit*, hlm. 18

³⁴Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah, 2005, *Op. Cit*, hlm. 58

Pasal 854 ayat (1) KUHPerdata, menyebutkan:

“Apabila seorang meninggal dunia, dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapat sepertiga dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seseorang saudara laki atau perempuan, yang mana mendapat sepertiga selebihnya”.

3. Ahli waris golongan ketigaterdiri dari keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, sesudah orang tua.

Pasal 853 KUHPerdata, menyebutkan;

“Ahli waris golongan ketiga ini terdiri dari sekalian keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu”.

Jika pewaris tidak meninggalkan anak-anak, cucu-cucu dan keturunan selanjutnya, tidak meninggalkan orang tua, saudara-saudara sekandung atau keturunan dari saudara-saudara sekandung, maka harta warisan itu akan jatuh pada ahli waris golongan ketiga, yaitu kakek-kakek, nenek-nenek, dan leluhur seterusnya ke atas dari pewaris.³⁵ Pembagian harta warisan menurut pasal 850 dan pasal 853 KUHPerdata harus dibagi dua terlebih dahulu. Setengah bagian pertama diperuntukkan bagi sanak keluarga dari pihak ayah, dan bagian setengah lainnya diperuntukkan bagi sanak keluarga dari pihak ibu.

4. Ahli waris golongan keempat yaitu keluarga sedarah lainnya dalam garis menyamping sampai derajat ke-6. Jika ketiga golongan diatas tidak ada maka setiap setengah bagian dari pihak ayah atau pihak ibu jatuh pada saudara-saudara sepupu dari pewaris, yaitu yang kekakek atau senenek dengan pewaris.³⁶

Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan karena adanya wasiat (testamen) dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkan ke dalam surat wasiat. Surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan

³⁵R.Soetojo Prawirohamidjojo,2005, *Loc. Cit*, hlm. 21

³⁶R.Soetojo Prawirohukumamidjojo, 2005, *Loc. Cit*, hlm. 22

seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali (Pasal 875 KUHPerdara).

Pewaris dengan surat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang. Akan tetapi, para ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah tidak dapat sama sekali dikecualikan. Menurut undang-undang, mereka dijamin dengan adanya *legitieme portie* (bagian mutlak).³⁷ Oleh karena bagian mutlak tersebut erat kaitannya dengan pemberian atau hibah yang diberikan oleh pewaris, yaitu pembatasan atau kebebasan pewaris dalam membuat wasiat, maka *Legitieme Portie* diatur dalam bagian yang mengatur mengenai wasiat/*testament*.³⁸

Di dalam KUHPerdara pewarisan berdasarkan undang-undang dibicarakan terlebih dahulu, baru kemudian pewarisan testamentair. Kalau dalam pewarisan testamentair yang ditonjolkan adalah kehendak dari pewaris, maka pewarisan *ab-intestat* berdasarkan berbagai alasan, sebab ada yang bersifat mengatur (melengkapi/*aanvullend*), tetapi ada juga yang bersifat memaksa (*dwingend*).³⁹

Objek dalam hukum waris adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris berupa aktiva dan pasiva yang menjadi hak milik bersama ahli waris. Harta warisan dalam sistem hukum waris Eropa atau sistem hukum perdata yang bersumber pada KUHPerdara meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.⁴⁰ Pada ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, yaitu hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang tidak dapat beralih kepada ahli waris antara lain:⁴¹

- a. Hak-hak yang bersifat pribadi, seperti:
 1. Hak pakai dan mendiami;
 2. *Vruchtgenot* dari orang tua;
 3. Hak-hak penuh sebagai buruh berdasarkan perjanjian kerja, tidak

³⁷Effendi Perangin, 2016, *Op. Cit.* Hlm. 77

³⁸Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah, 2005, *Op. Cit.* hlm. 14

³⁹R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2005, *Op. Cit.* hlm. 4

⁴⁰Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, adat, dan BW.* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 23

⁴¹Eman Suparman, 2005, *Ibid.*, hlm. 25

diwaris oleh pewaris.

- b. Tidak termasuk *hoogstpersoonlijke rechten*, dan juga tidak termasuk warisan, adalah: hak *vruchtgenot*.
- c. Pembayaran asuransi jiwa. Pada umumnya, pembayaran asuransi jiwa tidak termasuk warisan.⁴²

Pengecualian lain yaitu ada beberapa hak yang terletak dalam lapangan hukumkeluarga tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak, yaitu:⁴³

1. Ada seseorang yang meninggal dunia.
2. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Dalam pasal 833 KUHPerdara yang berbunyi:

“Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang orang yang meninggal”.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan mengenai wujud harta peninggalan yaitu seluruh dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya berupa aktiva atau keuntungan, tetapi juga meliputi pasiva atau hutang-hutang pewaris dari harta yang ditinggalkan, sehingga ahli waris mempunyai kewajiban untuk membayarkan hutang pewaris.

2.2.2 Menurut Kompilasi Hukum Islam

Ada 3 (tiga) unsur pewarisan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), yakni:

1. Pewaris

Pewaris merupakan orang yang pada saat meninggal, meninggalkan ahli waris dan harta warisan. Pasal 171 butir b Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

“pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang

⁴²R.Soetojo Prawirohamidjojo, 2005, *Op. Cit*, hlm. 3

⁴³OemarSalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) hlm.

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

Dengan demikian, pewaris baru dikatakan ada apabila yang bersangkutan meninggal dunia dan memiliki harta peninggalan serta ahli waris.

2. Ahli waris

Menurut pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terlahang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Ahli waris dalam hukum Islam secara garis besar dibagi menjadi tiga golongan besar, yaitu:⁴⁴

- 1) Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut *dzul faraa'idh* sehingga bagian mereka selama tetap tertentu dan tidak berubah-ubah.
- 2) Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *ashabah* yaitu golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau sisa. Jadi, bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah *dzul faraa'idh*, setelah itu sisanya diberikan kepada *ashabah*.
- 3) Ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arhaam*. Golongan ini baru akan mewaris jika sudah tidak ada *dzul faraa'idh* dan tidak ada pula *ashabah*.

3. Harta warisan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan antara harta peninggalan dan harta waris.

Dalam pasal 171 butir d Kompilasi Hukum islam :

“Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”.

Dan pada pasal 171 butir d Kompilasi Hukum Islam :

“Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat”.

⁴⁴M. Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan Indonesia*, Hlm. 12

Orang-orang yang dapat mewarisi seorang yang meninggal dunia itu berjumlah 25 orang yang terdiri 15 orang laki-laki dan 10 orang pihak wanita.

Ahli waris dari laki-laki itu ialah :⁴⁵

1. Anak laki-laki;
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya;
3. Ayah;
4. Kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya;
5. Saudara laki-laki seibu seayah;
6. Saudara laki-laki seayah;
7. Saudara laki-laki seibu;
8. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari no 5);
9. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari no 6, no 8, no 9) seterusnya kebawah berturut-turut yang keluar dari jurusan laki-laki;
10. Saudara ayah (paman) yang seibu;
11. Anak paman yang seibu seayah (anak dari no 10);
12. Anak paman yang seayah (anak dari no 11);
13. Suami;
14. Orang laki-laki yang memerdekakannya, maksudnya adalah orang yang memerdekakan seorang hamba apabila si hamba tidak mempunyai ahli waris;

Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada 10, yaitu:

1. Anak perempuan;
2. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari jurusan laki-laki;
3. Ibu;
4. Nenek perempuan (ibunya ibu) dan seterusnya berturut-turut dari jurusan perempuan;
5. Nenek perempuan (ibunya ayah) dan seterusnya berturut-turut dari jurusan ayah (laki-laki);
6. Saudara perempuan yang seibu seayah;
7. Saudara perempuan seayah;
8. Saudara perempuan seibu;
9. Isteri;
10. Orang perempuan yang memerdekakannya.

⁴⁵Moh. Anwar Bc.Hk, *Faraidl (Hukum Waris Dalam Islam) Dan Masalah-masalahnya*, (Suarabaya: Al-Ikhlis, 1981). Hlm. 21-23

2.2.3 Menurut Hukum Waris Adat

Menurut Dominikus Rato⁴⁶, pewaris adalah orang tua yang dahulu menerima harta benda itu dari generasi sebelumnya, kini ia melanjutkan tugas dan kewajiban yang diterimanya dulu itu kepada generasi berikutnya.

a. Unsur-unsur hukum waris adat:

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan suatu yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan, maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga.

2. Harta warisan

Macam-macam harta warisan dalam hukum waris adat dapat dikemukakan antara lain:

- a. Harta waris yang dapat dibagi-bagi, yaitu harta warisan yang diberikan kepada setiap ahli waris secara individu. Setiap orang berhak memiliki, memakai, mengolah, dan menikmati hasilnya.⁴⁷
- b. Harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi, adalah harta warisan yang dimiliki secara kolektif, tanpa ada diantara salah satu ahli waris mengklaim hak miliknya. Artinya jika harta warisan memperoleh hasil, maka dinikmati secara bersama-sama.

Harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan maupun harta yang berasal dari warisan. Menurut hukum adat selama pasangan suami isteri belum mempunyai keturunan, harta pencarian dapat dipisahkan. Namun, bila pasangan suami isteri telah mempunyai keturunan, harta pencaharian menjadi bercampur.⁴⁸Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya. Harta asal itu terdiri dari :

⁴⁶Dominikus Rato, 2011, *Op. Cit*, Hlm. 125

⁴⁷Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Hlm. 41-44

⁴⁸F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, (Jakarta: Visimedia, 2011) Hlm. 7

1. Harta peninggalan
 - a) Peninggalan yang tidak dapat dibagi, biasanya berupa benda pusaka peninggalan turun-temurun dari leluhur dan merupakan milik bersama keluarga.
 - b) Peninggalan yang dapat terbagi, akibat adanya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga serumah tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh ayah dan ibu karena melemahnya pengaruh kekerabatan, maka dimungkinkan untuk terjadinya pembagian, bukan saja terbatas pembagian hak pakai, tetapi juga pembagian hak miliknya menjadi perseorangan.⁴⁹
2. Harta bawaan, dapat berarti harta bawaan dari suami atau isteri, karena masing-masing suami isteri membawa harta sebagai bekal ke dalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri. Harta asal yaitu sebagai harta bawaan yang isinya berupa harta peninggalan (warisan). harta bawaan yang masuk menjadi harta perkawinan yang akan menjadi harta warisan.
3. Harta pemberian adalah harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan atau suatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau suami isteri bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat terjadi secara langsung dapat pula melalui perantara, dapat berupa benda bergerak maupun benda bergerak. Dapat pula terjadi pemberian sebelum terjadinya pernikahan atau setelah berlangsungnya pernikahan.⁵⁰
4. Harta pencarian adalah harta yang didapat suami isteri selama perkawinan berlangsung berupa hasil kerja suami ataupun isteri.
5. Hak kebendaan, apabila seseorang meninggal dimungkinkan pewaris meninggalkan harta yang berwujud benda, dapat juga berwujud hak kebendaan. Sesuai dengan sistem pewarisannya ada hak kebendaan yang dapat terbagi ada pula utang terbagi.⁵¹

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak,

⁴⁹F. Satriyo Wicaksono, 2011, *Ibid*, Hlm. 156-157

⁵⁰F. Satriyo Wicaksono, 2011, *Ibid*, Hlm. 157

⁵¹F. Satriyo Wicaksono, 2011, *Ibid*, Hlm. 158

yaitu:

1. *Patrilineal*, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan.
2. *Matrilineal*, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan.
3. *Parental atau Bilateral*, yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan.

Dalam hukum adat juga mengenal sistem kewarisan secara individual yaitu sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta itu dibagi, maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati maupun dijual kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, tetangga, ataupun orang lain.⁵²

2.3 Perkawinan

2.3.1 Pengertian perkawinan

Perkawinan adalah salah satu perbuatan hukum. Perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum tersebut. Akibat hukumnya yaitu apabila suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan anak yang tidak sah.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya.⁵³ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁵²Hiksyani Nurkhadijah, *Sistem Pembagian Harta Warisan*, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makasar, 2013, Hlm. 20

⁵³Hilman Hadikusuma, 2007, *Op. Cit.* hlm.1

Dalam kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqaa ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.⁵⁴

Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan hukum yang telah ditentukan. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang ditentukan maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Jadi yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, apabila ada salah satu dari syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Pasal 6-12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat syarat-syarat perkawinan itu, meliputi:

1. Persetujuan kedua belah pihak

Kedua calon mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga. Hal sesuai dengan hak asasi manusia atas perkawinan dan sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁵⁵

2. Izin orang tua-wali

Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal dari salah seorang dari kedua orang itu meninggal dunia, izin itu cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, dalam hal kedua orang tua itu telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari:⁵⁶

- a. Wali

⁵⁴Hilman Hadikusuma, 2007, *Op. Cit.* Hlm. 8

⁵⁵Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991) hlm. 73

⁵⁶Lili Rasjidi, 1991, *Ibid*, hlm. 74

- b. Orang yang memelihara, atau
 - c. Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus di atas (kakek-nenek) selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
3. Batas umur untuk kawin
- Perkawinan hanya bisa dilangsungkan bila pihak pria mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
4. Tidak terdapat larangan kawin
- Tidak adanya larangan –larangan untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.
- “Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu/bapak tiri.
 - d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan paman/bibi susuan.
 - e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 - f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”
5. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain
- Seseorang yang masih terikat oleh suatu perkawinan yang lain tidak boleh kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut di dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.
6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami-istri yang sama yang akan dikawini
- Apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi dengan satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka

tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

7. Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang iddah)

Bagi seorang wanita yang telah putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Jangka waktu tunggu diatur lebih lanjut di dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

8. Memenuhi tata cara perkawinan

Harus memenuhi tata cara perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2.3.2 Perkawinan Campuran

Menurut pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 57 tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran itu sebagai berikut :

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
2. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan;
3. Karena perbedaan kewarganegaraan;
4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia;

Unsur pertama menunjuk pada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjuk pada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan bagi wanita yang melangsungkan perkawinan itu. Tetapi perbedaan hukum tersebut bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga yaitu perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini

pun bukan kewarganegaraan asing semua, melainkan unsur keempat menyatakan bahwa salah satu kewarganegaraan itu adalah kewarganegaraan Indonesia.

Menurut pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan RI yang berlaku.⁵⁷ Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dilakukan.

Istilah perkawinan campuran yang sering dinyatakan anggota masyarakat sehari-hari, ialah perkawinan campuran karena perbedaan adat/suku bangsa atau karena perbedaan agama antara dua orang yang akan melangsungkan perkawinan.⁵⁸ Perbedaan adat misalnya perbedaan adat misalnya antara pria atau wanita Sunda dengan pria atau wanita Jawa. Sedangkan perkawinan campuran antara agama, misalnya antara pria atau wanita beragama Kristen dengan pria atau wanita beragama Islam. Perkawinan campuran yang bermaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan campuran antara warga negara yang berbeda, misalnya antara warga negara Indonesia dengan warga negara Belanda.

⁵⁷Hilman Hadikusuma, 2007, *Op. Cit*, hlm. 13

⁵⁸Hilman Hadikusuma, 2007, *Op. Cit*, hlm. 13

BAB IV PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menganut asas campuran *ius sanguinis-ius solidan* mengakui kewarganegaraan ganda pada anak-anak dari hasil perkawinan campuran dan anak-anak yang lahir dan tinggal di luar negeri hingga usia 18 tahun. Artinya sampai anak tersebut berusia 18 tahun, diizinkan memiliki dua kewarganegaraan. Setelah mencapai usia tersebut ditambah tenggang waktu tiga tahun barulah si anak diwajibkan memilih salah satunya. Ketentuan inilah yang menghindari terjadinya *stateless*. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian. Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.
2. Terdapat 2 (dua) kategori anak yang harus memilih status kewarganegaraan, yaitu:
 - a. Anak yang lahir sebelum 1 Agustus 2006 adalah mereka yang sudah mengantongi Surat Keputusan Menkumham tentang Kewarganegaraan;
 - b. Anak yang lahir sesudah 1 Agustus 2006 yang memiliki *affidavit* atau surat keimigrasian yang dilekatkan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Jika anak berkewarganegaraan ganda tersebut memilih untuk menjadi warga Negara asing (WNA), maka pernyataan tersebut harus disampaikan kepada pejabat atau perwakilan Indonesia yang

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak tersebut. Jika selama ini anak tersebut sudah memegang paspor Indonesia, maka paspor itu harus dicabut. Demikian pula, jika anak tersebut memiliki *affidavit*, maka surat itu harus dicabut pejabat yang menerima pernyataan memilih menjadi warga negara asing. Sang pejabat kemudian menyampaikannya ke Ditjen Imigrasi dan selanjutnya petugas akan memutakhirkan data Sistem Informasi Keimigrasian.

3. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria melarang WNA untuk memperoleh hak milik atas tanah, bahkan ayat (3) melarang seseorang yang mempunyai kewarganegaraan ganda untuk memperoleh hak milik. Sedangkan dalam Pasal 36 UUPA jo. Pasal 19 PP No.40 Tahun 1996, disebutkan bahwa hak guna bangunan hanya diberikan kepada WNI. Hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh WNA hanya hak pakai. anak yang berkewarganegaraan ganda yang mendapat warisan berupa tanah dari orang tuanya, tentu hakn anak tersebut tidak hapus. Melainkan ia harus menunggu sampai usianya 18 (delapan belas) tahun atau anak tersebut telah kawin, kemudian memilih kewarganegaraan Indonesia barulah anak tersebut dapat memiliki haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.2 Saran

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan memberikan jaminan kewarganegaraan anak hasil dari perkawinan campuran. Anak hasil dari perkawinan campuran hendaknya memanfaatkan ketentuan tersebut untuk melegalisasikan kewarganegaraan anak setelah usia 18 tahun.
2. Dalam kenyataan yang kita hadapi selama ini mengenai perbedaan pandangan dan keyakinan yang kuat, yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak individu, kelompok organisasi swasta atau pemerintah.

Hal lain yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan, kepentingan, , nilai-nilai sosial kepribadian yang bersangkutan. Jadi perlu adanya usaha untuk mengatasi hambatan dalam masalah pengertian yang tepat mengenai anak, misalnya melalui pendidikan, penyuluhan yang meluas dan merata kepada partisipan dengan berbagai cara.

3. Karena adanya kesulitan dalam merealisasikan hak waris anak yang berkewarganegaraan ganda, maka hendaknya Undang-Undang yang mengatur hal tersebut perlu diadakan perubahan, dan perlunya juga dibuat Undang-Undang di bidang Hukum Perdata Internasional yang dapat diberlakukan di Indonesia agar ada kepastian hukum terkait masalah-masalah Hukum Perdata Internasional di Indonesia, dan sebagai pegangan bagi pelaksana hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- soerojo Wignjodipuro, 1971, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar maju, Bandung.
- Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan BW "Pewarisan Menurut Undang-Undang"*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Laksbang Yustitia, Surabaya.
- Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Datuk Usman, 1997, *Hukum Adat Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Effendi Perangin, 2016, *Hukum Waris*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- D.Y Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Libertus Jehani dan Atanasius Harpen, 2006, *Hukum Kewarganegaraan*, Citra Aditya, Bandung.
- Hiksyani Nurkhadijah, 2003, *Sistem Pembagian Harta Warisan*, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makasar.
- Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- F. Satriyo Wicaksono, 2011, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Waris*, Visimedia, Jakarta.
- Moh. Anwar Bc.Hk, 1981, *Faraidl (Hukum Waris Dalam Islam) Dan Masalah-masalahnya*, Al-Ikhlash, Surabaya.
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung.
- R.soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Pers, Surabaya.
- E. Utrecht, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT Ichthiar Baru, Jakarta.
- OemarSalim, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Prenadamadia Group, Jakarta.

Sri Mamudji. 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Irma Devita Purnamasari, 2014, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Mizan Pustaka, Bandung.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

3. Jurnal

Leonara Bakarbesy, Sri Handajani, *Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional*.

M. Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan Indonesia*.

Juli Astuti, 2004, *Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Adat di Kecamatan Colomadu Kecamatan Karanganyar*, Tesis Program Pasc- Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*.

http://eprints.undip.ac.id/18152/1/Melani_Wuwungan.pdf

Enggi Holt, *Asas Perlindungan Anak dan Persamaan Kedudukan Hukum Antara Perempuan dan Pria Dalam Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, 17 April 2006.